



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANGTUA SEBAB MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK

Rony Andre Christian Naldo*, Desi Novita Sari Panjaitan**

*Universitas Simalungun
Jalan Sisingamangaraja Barat
E-mail: ronyandre87@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan hukum (khususnya UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2016) diharapkan efektif guna mencegah terjadinya orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya. Fakta hukumnya, keberadaan hukum belum efektif guna mencegah terjadinya orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya, sebab masih ada orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penegakan hukum guna penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak adalah dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Orangtua, Kekerasan, Anak.

ABSTRACT

The existence of the law (especially Law Number 23 of 2004 and Law Number 17 of 2016) is expected to be effective in preventing parents from committing physical violence in the household against their children. The legal fact is that the existence of the law has not been effective in preventing parents from committing physical violence in the household against their children, because there are still parents who commit physical violence in the household against their children. This study aims to examine law enforcement in order to apply criminal responsibility to parents who commit physical violence in the household against their children. The results of the study concluded that there are 2 (two) factors causing parents to commit physical violence in the household against children. The application of criminal responsibility to parents who commit physical violence in the household against children is a prison sentence of 8 (eight) months which is deducted entirely from the sentence imposed.

Keywords: Parents, Violence, Children.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengambil konsep



prismatik atau integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum (*recht staats* dan *the rule of law*).¹ Pilihan konsep prismatik tersebut sangat beralasan, yakni untuk memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *recht staats*, dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*.²

Menurut Friedrich Julius Stahl:

“Unsur *recht staats*:

1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Pemisahan kekuasaan negara untuk menjamin HAM;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Adanya peradilan”.³

Menurut A.V. Dicey:

“Unsur *rule of law*:

1. Supremasi aturan hukum;
2. Persamaan dihadapan hukum;
3. Jaminan terhadap HAM”.⁴

Sebagai negara hukum, di Indonesia HAM diakui dan dilindungi. Selain itu, sesuai Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, merupakan kewajiban Pemerintah untuk melindungi HAM segenap Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan gender, usia, agama, suku, status sosial, strata pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, ditegaskan bahwa Pemerintah juga mengakui dan berkewajiban melindungi anak dengan berbagai haknya yang merupakan bagian dari HAM.

Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 juncto (jo) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016), anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dari kekerasan oleh setiap WNI. Hal ini merupakan salah satu hak anak yang berdasarkan Hukum Positif merupakan bagian dari HAM.⁵

¹ Moh. Mahfud M.D. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia, p. 26.

² Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group, p. 32.

³ Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2021). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, p. 8.

⁴ *Ibid*.

⁵ Sebagai WNI dan subjek hukum, anak memiliki hak. Hak anak merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999). Lihat Srikandi Karmeli Lusian Sianipar, dan Rony



Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2016, setiap WNI wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan. Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2016, perlindungan dari kekerasan merupakan hak anak, yang lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, hak anak dilindungi dari kekerasan merupakan bagian dari HAM.

Bahwa dengan adanya berbagai ketentuan hukum di atas dan juga ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004), diharapkan tidak ada lagi WNI (khususnya yang berstatus orangtua) yang melakukan tindakan kekerasan (kekerasan fisik) terhadap anaknya, yang notabene tindakan tersebut merupakan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.⁶ Fakta hukumnya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Medan, masih ada orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya, yang salah satunya adalah D.Y.

Berdasarkan Putusan PN Medan Nomor: 1x/Pid.Sus/202x/PN Mdn tanggal 2x Maret 202x, diketahui bahwa waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) adalah pada hari Jumat tanggal 2x September 202x sekira Jam 13.xx Waktu Indonesia Barat (WIB). Tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) adalah pada suatu tempat termasuk dalam wilayah hukum PN Medan. Pada waktu dan tempat tersebut D.Y. melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya, yakni V.X. dan K.Y.

Terkait adanya fakta hukum tersebut, tentunya ada faktor penyebabnya. Selain itu tentunya terhadap D.Y. harus dilakukan penegakan hukum guna penerapan pertanggungjawaban secara Hukum Pidana. Fakta hukum tersebut juga merupakan bukti bahwa hukum (khususnya UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2016) belum efektif guna mencegah terjadinya orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak.

Andre Christian Naldo. (2024). "Pengimplementasian Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Journal Recht*, 3 (2), p. 2.

⁶ Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004, menentukan bahwa: "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga".

Lihat juga Pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, yang menentukan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".



2. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif holistik, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan data yang digunakan hanya sebagai suplemen dalam penelitian.⁷ Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, berupa penggambaran, penelaahan, dan penjelasan, serta analisis mengenai penegakan hukum guna penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari 3 (tiga) jenis pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus.

c. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan, yaitu pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, dan juga Putusan PN Medan Nomor: 1x/Pid.Sus/202x/PN Mdn tanggal 2x Maret 202x.

e. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh berbagai pasal kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian dapat dijawab.⁸

⁷ Tagor Efendi, dan Rony Andre Christian Naldo. (2024). "Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi *Restorative Justice* Berujung Maut". *Paulus Law Journal*, 6 (1), p. 3.

⁸ Bambang Sunggono. (2001). *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, p. 196.



3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Hukum Pidana, dikenal adanya Teori Kausalitas. Dalam Hukum Pidana, Teori Kausalitas dikenal dengan istilah “causaliteit verband”.⁹ Salah satu dari Teori Kausalitas adalah Teori Sebab Akibat yang Pasti, yang dikemukakan oleh Paul Friedrich Christian von Buri. Menurut Paul Friedrich Christian von Buri:

“Tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat”.¹⁰

Sesuai Teori Sebab Akibat yang Pasti yang dikemukakan oleh Paul Friedrich Christian von Buri, masalah berupa ada terjadinya orangtua (D.Y.) yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya (V.X. dan K.Y.), merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat (khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap D.Y. melalui penegakan hukum), adalah sebab dari akibat. Teori Sebab Akibat yang Pasti yang dikemukakan oleh Paul Friedrich Christian von Buri, digunakan sebagai pisau analisis guna menganalisis untuk mengetahui mengenai faktor penyebab orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak.

Selain menggunakan Teori Sebab Akibat yang Pasti, juga digunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno. Menurut Dwidja Priyatno:

“Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu tindakan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud mana kala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (verwijbaarheid) yang objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena tindakannya”.¹¹

Sesuai Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno, pertanggungjawaban pidana lahir dengan dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Hukum Pidana (dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dan/atau UU Nomor 17

⁹ Wilson Manahan Panjaitan, dan Rony Andre Christian Naldo. (2025). *Pertanggungjawaban Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Sebab Persebutuhan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, p. 36.

¹⁰ Rosa Agustina, et.al. (2012). *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Jakarta: Pustaka Larasan, p. 11.

¹¹ Dwidja Priyatno. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, p. 29.



Tahun 2016), dan secara subjek kepada D.Y. yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukannya. Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno, digunakan sebagai pisau analisis guna menganalisis untuk mengetahui mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak.

a. Penyebab Orangtua Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, di Indonesia, HAM diakui dan dilindungi. Selain itu, sesuai Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, merupakan kewajiban Pemerintah untuk melindungi HAM segenap WNI tanpa membedakan gender, usia, agama, suku, status sosial, strata pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, ditegaskan bahwa Pemerintah juga mengakui dan berkewajiban melindungi anak dengan berbagai haknya yang merupakan bagian dari HAM.

Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2016, anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dari kekerasan oleh setiap WNI. Hal ini merupakan salah satu hak anak yang berdasarkan Hukum Positif merupakan bagian dari HAM. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2016, setiap WNI wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan. Sesuai ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2016, perlindungan dari kekerasan merupakan hak anak, yang lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, hak anak dilindungi dari kekerasan merupakan bagian dari HAM.

Bahwa dengan adanya berbagai ketentuan hukum tersebut dan juga ketentuan Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan tidak ada lagi orangtua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya, yang notabene tindakan tersebut juga merupakan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.¹² Fakta hukumnya, di wilayah hukum PN Medan, masih ada orangtua yang terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya, yang salah satunya adalah D.Y.

¹² Meningkatnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap berbagai hak sosial masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seharusnya dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya preventif maupun represif, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Lihat Hidayati, dan K.M.S. Herman. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sumedang: Mega Press Nusantara, p. 4.

Terkait fakta hukum tersebut, dalam Hukum Pidana, dikenal adanya Teori Kausalitas. Salah satu dari Teori Kausalitas adalah Teori Sebab Akibat yang Pasti, yang dikemukakan oleh Paul Friedrich Christian von Buri. Sesuai pendapat Paul Friedrich Christian von Buri, tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.

Sesuai Teori Sebab Akibat yang Pasti yang dikemukakan oleh Paul Friedrich Christian von Buri, masalah berupa ada terjadinya orangtua (D.Y.) yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya (V.X. dan K.Y.) di wilayah hukum PN Medan, merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat (khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap D.Y. melalui penegakan hukum), adalah sebab dari akibat.

Berdasarkan kronologis pada Putusan PN Medan Nomor: 1x/Pid.Sus/202x/PN Mdn tanggal 2x Maret 202x, ditegaskan bahwa faktor penyebab orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak (K.Y.) adalah:

- 1) Orangtua (D.Y.) mendadak marah kepada K.Y., karena menghilangkan pertanda buku pelajarannya;
 - 2) Orangtua sedang stres dan trauma dibohongi.
- b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Tindakan yang dilakukan D.Y. terhadap K.Y. merupakan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 76 C UU Nomor 17 Tahun 2016, menentukan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016, menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)”.

Pasal 80 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2016, menentukan bahwa:

“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya”.

Pasal 65 ayat (1) KUHP, menentukan bahwa:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.¹³

D.Y. tentunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sesuai Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno, pertanggungjawaban pidana lahir dengan dengan diteruskannya celan yang objektif terhadap tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Hukum Pidana, dan secara subjek kepada D.Y. yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukannya.

Guna menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap D.Y., Majelis Hakim yang dibantu Panitera Pengganti, telah membuat 17 (tujuh belas) pertimbangan hukum (ratio decidendi). Berdasarkan ratio decidendi, Majelis Hakim membuat amar putusan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	PERTIMBANGAN
1)	Menyatakan D.Y. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang merupakan orang tuanya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2)	Menjatuhkan pidana kepada D.Y. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3)	Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani D.Y. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4)	Memerintahkan D.Y. tetap ditahan.
5)	Menetapkan barang bukti berupa: a) 1 (satu) buah flashdisk merek Tx warna putih, tetap terlampir dalam berkas perkara; b) 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam kurang lebih 7x cm, dirampas untuk dimusnahkan;

¹³ Ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengenai perbarengan/penggabungan tindak pidana (*concursum*). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023/KUHP Nasional), mengenai *concursum* diatur pada Pasal 125 sampai Pasal 131.

Pasal 125 KUHP Nasional, menentukan bahwa: “(1). Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat; (2). Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain”.



	c) 1 (satu) unit Handphone Merek Sx S2x Ultra warna cream dengan IMEI (slot 1) 3x4409x00428x5x, IMEI (Slot 2) 3x7154x00428x5x, dikembalikan kepada D.Y.
6)	Membebaskan kepada D.Y. untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (Lima Ribu Rupiah).

Tabel 1. Amar Putusan Majelis Hakim.

Sumber: Putusan PN Medan Nomor: 1x/Pid.Sus/202x/PN Mdn tanggal 2x Maret 202x.

Berdasarkan Tabel 1. ditegaskan bahwa D.Y. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak. D.Y. dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani D.Y. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

D.Y. tetap ditahan. Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah flashdisk merek Tx warna putih, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2) 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam kurang lebih 7x cm, dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merek Sx S2x Ultra warna cream dengan IMEI (slot 1) 3x4409x00428x5x, IMEI (Slot 2) 3x7154x00428x5x, dikembalikan kepada D.Y.

D.Y. dibebaskan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan keseluruhan pemaparan, dapat ditegaskan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak. Ditegaskan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak adalah orangtua (D.Y.) dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D.Y. tetap ditahan dan dibebaskan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (Lima Ribu Rupiah).

4. Penutup

Kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan D.Y. merupakan tindak pidana. Faktor penyebab dilakukannya kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak adalah:

- a. D.Y. mendadak marah kepada K.Y., karena menghilangkan pertanda buku pelajarannya;
- b. D.Y. sedang stres dan trauma dibohongi.

Terkait fakta hukum adanya tindak pidana tersebut, terhadap D.Y. telah dilakukan penegakan hukum guna penerapan pertanggungjawaban pidana. Penerapan pertanggungjawaban



pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak adalah D.Y. dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustina, Rosa, et.al. (2012). Hukum Perikatan (Law of Obligations). Jakarta: Pustaka Larasan.
- Candra, Mardi. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur). Jakarta: Prenada Media Group.
- D., Moh. Mahfud M. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia.
- Hidayati, dan K.M.S. Herman. (2023). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. (2021). Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.
- Panjaitan, Wilson Manahan, dan Rony Andre Christian Naldo. (2025). Pertanggungjawaban Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Sebab Persetubuhan. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Priyatno, Dwidja. (2017). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi. Depok: Kencana.
- Sunggono, Bambang. (2001). Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Efendi, Tagor, dan Rony Andre Christian Naldo. (2024). "Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut". Paulus Law Journal, 6 (1).
- Sianipar, Srikandi Karmeli Lusia, dan Rony Andre Christian Naldo. (2024). "Pengimplementasian Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak". Journal Recht, 3 (2).